BINTANG
Cash & Credit Mobile App

PERJANJIAN SEWA BELI

1. PIHAK-PIHAK YANG MENGIKAT PERJANJIAN

BINTANG adalah merek dagang yang selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA" dan pemohon yang tertulis dalam formulir pengajuan Sewa Beli Nomor Order ini yang selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA", telah sepakat untuk mengikat diri bersama-sama dalam perjanjian Sewa Beli (untuk selanjutnya disebut PERJANJIAN) atas barang berupa yang tercantum dalam Formulir Pengajuan Sewa Beli ini selanjutnya disebut "Barang" sesuai dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam perjanjian ini.

2. KEPEMILIKAN ATAS BARANG

2.1 Hak milik atas barang akan beralih kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA melunasi angsuran sewa beli kepada PIHAK PERTAMA

2.2 Bahwa sehubungan dengan belum dibayarnya secara lunas seluruh angsuran sewa, yang terhutang oleh PIHAK KEDUA, maka. PIHAK PERTAMA masih memegang hak milik atas barang tersebut dan untuk sementara menyewakan barang tersebut kepada PIHAK KEDUA sampai pada suatu waktu tertentu barang tersebut akan menjadi hak milik PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA memenuhi seluruh kewajiban-kewajibannya kepada PIHAK PERTAMA.

2.3 PIHAK KEDUA dengan melepaskan ketentuan-ketentuan pada pasal 1550 (2e) ; 1552 ; 1553 ;1564 dan pasal 1565 kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)bertanggung jawab Penuh :

- Atas pemeliharaan dan keutuhan kondisi barang yang belum dibayar lunas
- Atas segala hal yang mengakibatkan rusaknya dan atau hilangnya barang Sewa Beli
- Jika terjadi kerusakan dan/atau hilangnya barang, PIHAK KEDUA tetap berkewajiban untuk membayar seluruh sisa harga sewa beli kepada PIHAK PERTAMA.

2.4 PIHAK KEDUA dilarang untuk menjual menggadaikan memindah alamatkan dan atau perbuatan-perbuatan lain yang bertujuan untuk memindah tangankan Barang, hal mana dapat dikenakan pasal 372 Kitab Undang-undang hokum pidana tentang penggelapan.

2.5 PIHAK PERTAMA sewaktu-waktu dapat memeriksa dapat memeriksa dan/ atau menginventarisir keberadaan barang yang berada ditangan PIHAK KEDUA selama jangka waktu pembayaran angsuran sewa.

3. PENGIRIMAN BARANG

PIHAK KEDUA dianggap telah memeriksa dan menerima barang dalam keadaan baik pada saat menerima pengiriman Barang tersebut dan PIHAK KEDUA baik sekarang dan nantinya akan selalu mengesahkan dan menegaskan pernyataan tersebut diatas .

4. ANGSURAN BULANAN

4.1. Angsuran sewa pertama sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini harus di lakukan pada saat PIHAK KEDUA menerima pengiriman Barang , Setelah angsuran sewa pertama dibayar, PIHAK KEDUA harus membayar sisa angsuran sewa yang terhutang sesuai dengan yang di sepakati dan ditentukan dalam perjanjian ini. Sisa pembayaran angsuran sewa bulanan harus dibayarkan paling lambat pada tanggal jatuh tempo yang di cantumkan pada informasi tagihan sewa bulanan PIHAK KEDUA.

4.2. Dalam hal PIHAK KEDUA harus membayar uang muka sewa, maka sejumlah uang muka sewa tersebut harus dibayarkan kepada PIHAK PERTAMA pada saat PIHAK KEDUA menerima barang. Pada bulan berikutnya PIHAK KEDUA wajib membayar angsuran sewa pertama dan seterusnya sampai lunas.

4.3. Pembayaran angsuran sewa selanjutnya dilakukan melalui :

3 Kasir di showroom PIHAK PERTAMA.

4 Transfer melalui Bank.

4.4. Jika tanggal pembayaran ansuran sewa jatuh pada hari dimana kantor PIHAK PERTAMA libur, maka pembayaran angsuran sewa dibayarkan pada hari kerja sebelum hari libur tersebut . Atas setiap pembayaran angsuran sewa, maka PIHAK PERTAMA akan mengeluarkan tanda terima (yang selanjutnya disebut sebagai "kwitansi") dan PIHAK KEDUA wajib menyimpan semua kwitansi sampai dengan kwitansi pelunasan.

5. DENDA DAN BIAYA PENAGIHAN

5.1. Bila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran sewa melebihi tanggal jatuh tempo sebagaimana yang diatur dalam perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda 0,5% (setengah persen) perhari dari nilai angsuran sewa yang ditunggak ditambah dengan biaya penagihan sebesar Rp. 10.000, (Sepuluh Ribu Rupiah) setiap kali PIHAK PERTAMA melakukan penagihan uang sewa.

5.2. Jika terjadi penolakan atas pembayaran dengan giro bilyet atau cheque, maka PIHAK KEDUA dianggap belum melakukan pembayaran angsuran sewa, ditambah dengan biaya administrasi sebesar Rp. 25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah).

5.3. Pembayaran denda dan biaya penagihan maupun biaya, administrasi yang dibebankan kepada PIHAK KEDUA harus dibayarkan ditempat dan waktu sebagaimana telah diatur dalam perjanjian ini.

6. PEMBATALAN PERJANJIAN

6.1. Dengan tidak dibayarnya angsuran sewa, sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian ini maka, cukup dengan lewatnya, waktu saja tanpa memerlukan teguran terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA , maka PIHAK KEDUA telah cukup bukti untuk dinyatakan dalam keadaan lalai/ wanprestasi.

6.2. Keadaan lalai / wanprestasi tersebut mengakibatkan perjanjian ini menjadi batal dengan sendirinya tanpa diperlukan putusan Pengadilan Negeri terlebih dahulu , yang berarti kedua belah pihak telah menyetujui untuk melepaskan ketentuan dalam pasal 1266 KUHPerdata.

6.3. Dalam hal pembatalan perjanjian , seluruh pembayaran uang sewa dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA menjadi hak PIHAK PERTAMA SEPENUHNYA, dan PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut kembali angsuran sewa yang telah dibayarkan tersebut.

6.4. Dengan ini PIHAK KEDUA menguasakan dan memberikan kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk bertindak atas nama PIHAK KEDUA untuk memasuki bangunan dan atau tempat tinggal dimana barang berada untuk mengambil barang tersebut atau barang lain yang setara nilainya yaitu apabila barang tersebut sudah tidak ada tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA. Untuk keperluan tersebut PIHAK PERTAMA diberikan hak dan kuasa guna memasuki bangunan PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA diberikan hak dan kuasa guna memasuki bangunan PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA degan cara apapun dalam keadaan demikian adalah merupakan hal yang mutlak dan disetujui oleh PIHAK KEDUA dan sekarang serta nanti pada waktunya akan selalu menyetujui dan tidak dianggap pelanggaran oleh PIHAK KEDUA.

7. LAIN-LAIN

7.1. Dalam hal terdapat lebih dari satu orang atau badan sebagai penanda tanga perjanjian ini, setiap penanda tangan tersebut bertaggung jawab pada PIHAK PERTAMA , secara pribadi maupun bersama-sama dalam pelaksanaan seluruh ketentuan dan syarat-syaratnya dalam perjanjian ini.

7.2. Setiap aplikasi yang dibuat oleh ataupun atas nama PIHAK KEDUA pleh para pihak akan di perlakukan sebagai bagian dari perjanjian ini dan di anggap untuk dicantumkan secara penuh perjanjian ini.

7.3. PIHAK KEDUA menguasakan kepada PIHAK PERTAMAuntuk memeriksa kelayakan sewa beli PIHAK KEDUA sehubungan sewa beli barang dan untuk memberikaninformasi dan rekening PIHAK KEDUA kepada petugas yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA untuk menerima informasi tersebut.

7.4. Keterlambatan PIHAK PERTAMAmelaksanakan hak-haknya berdasarkan perjanjian ini tidak akan dianggap sebagai suatu pencabutan hak-hak tersebut PERTAMA untuk melaksanakan setiap hak-haklain yang dapat dimiliki berdasarkan perjanjian ini.

7.5. Bilamana suatu ketentuan dari perjanjian ini ataupun suatu bagian dari padanya berdasarkan alasan hukum, diperlakukan sebagai tidak sah ataupun tidak dapat diterapkan, bagian-bagian lain dari perjanjian ini akan tetap berlaku dan didapat diterapkan.

7.6. Dengan ditanda tanganinya formulir pengajuan sewa beli ini oleh PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA dianggap telah setuju terhadap Nama, Merk, Type, Warna, Jumlah (unit/set) Barang. Uang muka sewa. Angsuran sewa per-bulan, lama angsuran sewa, jumlah nilai pembelian sewa beli dan biaya administrasi sewa beli yang tertulis dalam formulir pengajuan sewa beli merupakan bagian yang tidak tepisahkan dengan perjanjian ini.

7.7. Segala akibat yang timbul dari ditanda tanganinya perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untukmencapai kata mufakat, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan pada kantor Pengadilan Negeri setempat dimana perjanjian ini ditanda tangani.

7.8. Dengan ditanda tanganinya formulir pengajuan sewa beli oleh PIHAK KEDUA ,maka PIHAK KEDUA telah mengerti dan memahami serta setuju perjanjian sewa beli ini.

Saya selaku KONSUMEN **BINTANG** mengetahui, memahami benar-benar isi dari surat perjanjian sewa beli yang tertera di formulir ini,

Menyatakan,

( )

Penanda tanganan ini saya lakukan dalam keadaan sadar dan sehat serta tidak ada paksaan dari pihak manapun.

N.B : Kolom tanda tangan WAJIB ditanda tangani dan tulis nama jelas.